



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2017 SERTA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017 serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Handwritten signature

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017 SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Handwritten signature/initials in blue ink.

7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (4) Belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kemampuan keuangan daerah bagi daerah Kabupaten dikelompokkan sebagai berikut :
 1. Tinggi;
 2. Sedang; dan
 3. Rendah.
- (4) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp343.370.948.661,38 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh delapan sen) dengan formulasi perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), maka kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 dikelompokkan dalam kemampuan keuangan daerah sedang.

Pasal 5

Besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan DO pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disesuaikan besaran pembayarannya pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap bulannya;
- b. Tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD dan diberikan setiap melaksanakan reses; dan
- c. DO Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD dan DO Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 6

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan setiap bulannya dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran secara langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku Pengguna

Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.

- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 8

- (1) Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara Pengeluaran mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 10

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan mengenai Kemampuan Keuangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 November 2017

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 27 November 2017
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 54

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 53
TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN ANGGARAN 2017 BERTA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

REKAPITULASI REALISASI GAJI DAN TUNJANGAN BERDASARKAN BEBAN KERJA APBD TA. 2015
(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dan
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015)

NO	SKPD	Gaji Pokok	Tunjangan Keluarga	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Fungsional	Tunjangan Fungsional Umum	Tunjangan Bersas	Tunjangan Khusus	Pembulatan Gaji	TAMBAHAN BERKASIHAN BERDASARKAN BEBAN KERJA	Iuran BPJS Kesehatan	Tunjangan Profesi Guru	Tambahan Penghasilan Guru	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	190.894.040.792,00	17.737.261.691,00	330.795.000,00	18.971.502.000,00	660.481.000,00	10.108.546.580,00	3.671.188.988,00	2.818.915,00	16.323.603.750,00	-	118.908.337.645,00	2.148.000.000,00	379.776.573.361,00
2	Dinas Kesehatan	21.371.979.658,00	1.970.974.743,00	408.835.000,00	1.652.450.000,00	291.750.000,00	1.364.425.640,00	288.548.823,00	231.087,00	7.849.500.000,00	-	-	-	35.198.695.951,00
3	Dinas Bina Marga dan Pengairan	1.829.889.538,00	198.669.156,00	125.165.000,00	-	77.890.000,00	123.689.800,00	28.163.508,00	7.305,00	672.500.000,00	-	-	-	3.055.974.297,00
4	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	1.538.004.585,00	177.725.264,00	144.105.000,00	-	70.860.000,00	106.978.060,00	23.567.351,00	34.293,00	664.850.000,00	-	-	-	2.718.924.553,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.363.586.515,00	136.441.824,00	168.725.000,00	-	38.100.000,00	81.977.460,00	25.057.410,00	24.069,00	507.967.500,00	-	-	-	2.921.879.778,00
6	Dinas Perhubungan	2.088.229.094,00	186.590.925,00	176.960.000,00	-	76.815.000,00	119.073.400,00	34.284.865,00	35.795,00	664.300.000,00	-	-	-	3.346.289.079,00
7	Badan Lingkungan Hidup	1.074.191.333,00	126.585.768,00	132.010.000,00	-	27.665.000,00	70.408.280,00	20.852.811,00	17.971,00	400.850.000,00	-	-	-	1.852.581.163,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.531.850.725,00	154.318.188,00	124.255.000,00	-	64.115.000,00	99.391.980,00	22.528.268,00	28.283,00	551.700.000,00	-	-	-	2.548.187.444,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.086.538.316,00	119.772.636,00	136.035.000,00	-	25.185.000,00	64.251.980,00	23.135.015,00	19.305,00	485.650.000,00	-	-	-	1.940.587.252,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga	1.859.884.860,00	171.218.260,00	199.995.000,00	-	55.964.953,00	102.454.562,00	34.672.986,00	33.454,00	634.200.000,00	-	-	-	3.057.824.075,00
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah	1.231.575.765,00	126.544.092,00	170.885.000,00	-	25.415.000,00	73.484.520,00	25.609.270,00	18.944,00	487.150.000,00	-	-	-	2.139.682.591,00
12	Badan Penunjang Modal dan Pelayanan Terpadu	1.250.442.662,00	141.580.972,00	139.970.000,00	-	36.680.000,00	89.839.100,00	21.740.224,00	16.033,00	472.795.000,00	-	-	-	2.147.063.991,00
13	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Olahraga	1.025.189.743,00	103.267.114,00	143.765.000,00	-	18.815.000,00	56.687.780,00	22.548.854,00	15.164,00	473.289.982,00	-	-	-	1.843.578.637,00
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	389.457.448,00	48.721.566,00	44.460.000,00	-	8.815.000,00	25.112.920,00	7.773.816,00	5.973,00	116.043.407,00	-	-	-	640.990.132,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	672.569.034,00	86.599.712,00	44.645.000,00	-	23.200.000,00	44.686.740,00	12.225.822,00	9.752,00	205.652.500,00	-	-	-	1.089.528.560,00
16	Sekretariat Daerah	4.576.851.422,00	424.640.598,00	526.310.000,00	-	132.675.000,00	249.900.120,00	88.907.599,00	77.474,00	2.099.350.000,00	-	-	-	8.118.912.215,00
17	Sekretariat DPRD	1.258.973.690,00	127.151.026,00	131.245.000,00	-	36.590.000,00	74.015.980,00	25.122.932,00	19.957,00	511.550.000,00	-	-	-	2.184.608.585,00
18	Inspektori Kabupaten	1.645.857.812,00	191.346.812,00	129.285.000,00	-	156.150.000,00	101.663.600,00	38.608.831,00	22.690,00	618.400.000,00	-	-	-	2.906.249.745,00
19	Badan Kepegawaian Daerah	1.301.807.437,00	127.442.912,00	160.625.000,00	-	38.735.000,00	76.250.960,00	24.122.451,00	22.397,00	501.200.000,00	-	-	-	2.239.226.157,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.648.567.357,00	149.107.442,00	131.565.000,00	-	62.655.000,00	97.543.380,00	26.469.913,00	29.050,00	1.219.200.000,00	-	-	-	3.355.117.142,00
21	SKPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.784.037.589,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	1.025.812.476,00	126.329.282,00	56.940.000,00	-	47.630.000,00	78.747.820,00	14.267.666,00	21.174,00	326.550.000,00	-	-	-	1.678.698.416,00
23	Kantor Camat Sungai Raya	1.080.438.322,00	77.737.136,00	73.860.000,00	-	37.980.000,00	54.594.980,00	18.564.289,00	15.968,00	321.000.000,00	-	-	-	1.666.187.695,00
24	Kantor Camat Kuala Mandor B	678.130.876,00	79.081.018,00	69.290.000,00	-	18.810.000,00	42.215.880,00	12.375.385,00	10.569,00	246.150.000,00	-	-	-	1.146.063.728,00
25	Kantor Camat Sungai Ambawang	792.216.435,00	68.998.456,00	74.230.000,00	-	25.325.000,00	43.844.300,00	12.768.712,00	15.976,00	276.750.000,00	-	-	-	1.294.198.899,00
26	Kantor Camat Terentang	643.240.047,00	72.249.790,00	61.110.000,00	-	26.645.000,00	49.600.660,00	8.785.578,00	11.797,00	252.100.000,00	-	-	-	1.113.742.872,00
27	Kantor Camat Batu Ampar	808.070.635,00	91.107.946,00	75.480.000,00	-	38.615.000,00	57.213.340,00	12.600.935,00	15.125,00	285.950.000,00	-	-	-	1.359.052.981,00
28	Kantor Camat Kubu	798.212.200,00	87.256.418,00	59.640.000,00	-	34.790.000,00	55.783.560,00	10.867.320,00	14.641,00	267.789.474,00	-	-	-	1.314.353.613,00
29	Kantor Camat Raman Jaya	866.339.275,00	95.945.428,00	64.440.000,00	-	30.210.000,00	53.890.000,00	15.397.364,00	14.813,00	269.200.000,00	-	-	-	1.395.436.880,00
30	Kantor Camat Tebuk Pakedai	771.634.881,00	81.430.496,00	76.310.000,00	-	24.955.000,00	52.462.880,00	12.144.462,00	13.995,00	273.300.000,00	-	-	-	1.292.251.714,00
31	Kantor Camat Sungai Kakap	1.015.947.682,00	95.658.920,00	71.310.000,00	-	39.135.000,00	61.872.760,00	16.280.268,00	18.036,00	324.555.000,00	-	-	-	1.624.777.606,00
32	Dinas Pendataan Daerah	1.211.019.554,00	115.776.596,00	121.080.000,00	-	32.885.000,00	70.737.520,00	20.870.490,00	21.173,00	507.850.000,00	-	-	-	2.080.240.333,00
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Daerah	1.161.226.604,00	143.193.906,00	141.545.000,00	-	31.700.000,00	77.556.580,00	22.966.953,00	18.971,00	413.500.000,00	-	-	-	1.991.708.014,00
34	Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	544.548.619,00	29.929.324,00	42.300.000,00	-	19.850.000,00	23.830.640,00	8.861.746,00	9.913,00	184.000.000,00	-	-	-	853.330.442,00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	953.666.540,00	108.373.522,00	151.125.000,00	-	15.955.000,00	59.823.120,00	19.821.378,00	17.497,00	419.750.000,00	-	-	-	1.728.532.057,00
36	Dinas Pertanian dan Peternakan	2.275.658.621,00	216.718.525,00	194.197.000,00	-	63.025.000,00	135.181.699,00	39.966.776,00	38.580,00	731.490.000,00	-	-	-	3.684.631.201,00
37	Badan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perikanan, perikanan dan Kehutanan	4.917.708.883,00	496.689.650,00	192.165.000,00	-	574.895.000,00	260.652.600,00	110.447.905,00	73.280,00	929.625.000,00	-	-	-	7.524.102.318,00
38	Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan	4.622.242.229,00	458.065.792,00	184.685.000,00	-	199.630.000,00	261.789.440,00	77.838.696,00	72.742,00	1.200.070.000,00	-	-	-	7.004.293.899,00
39	Dinas Perikanan dan Kelautan	1.566.074.256,00	179.074.686,00	191.405.000,00	-	37.370.000,00	98.645.900,00	30.802.313,00	28.976,00	596.260.000,00	-	-	-	2.699.861.331,00
40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.156.183.320,00	109.058.620,00	151.665.000,00	-	25.280.000,00	58.637.160,00	24.089.770,00	19.565,00	440.600.000,00	-	-	-	1.965.523.435,00
	TOTAL	266.527.796.251,00	25.258.636.412,00	5.663.412.000,00	-	21.422.107.090,00	14.729.453.681,00	4.954.840.883,00	3.940.704,00	43.726.841.613,00	-	-	-	514.655.449.731,00

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 27 November 2017

PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
2017
ALFABET 54

BUPATI KUBU RAYA,
RUSMAN ALI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 53 TAHUN 2017
 TENTANG
 KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN
 2017 SERTA PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN DANA
 OPERASIONAL

1. DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2015

(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015)

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah (PAD)	86.469.772.434,00 86.469.772.434,00	
2	DANA BAGI HASIL - Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat	38.796.383.958,00 38.796.383.958,00	
3	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	732.770.242.000,00	
JUMLAH		858.036.398.392,00	

2. HASIL PERHITUNGAN FORMULASI PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENERIMAAN UMUM PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA BAGI HASIL Dana Bagi Hasil Pusat	858.036.398.392,38 86.469.772.434,38 732.770.242.000,00 38.796.383.958,00 38.796.383.958,00	
2.	BELANJA PEGAWAI SELISIH	514.665.449.731,00 343.370.948.661,38	

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Difundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 27 November 2017
 PTL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2017 NOMOR 54